PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR: 18 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dengan ditetapkannya Kabupaten lampung Timur sebagai Daerah Otonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro, maka dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah perlu mengatur Pungutan Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah yang merupakan salah satu penunjang Pembangunan Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 telah ditetapkan jenis-jenis Pungutan Daerah tentang Retribusi Daerah Tingkat II, maka dipandang perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Negara Tahun 3684);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Negara Tahun 3685);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3669);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambah-an Lembaran Negara Nomor 3825);
 - 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- 9. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 04-PW-03 Tahun 1986 tentang Wewenang Pegawai Negeri Sipil;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur adalah Kapal Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Timur;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
- e. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan di Desa/Kelurahan sebelum diangkut ke TPA;
- f. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah;
- g. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya;
- h. Kamar Mandi/WC Umum adalah Bangunan yang diperuntukkan untuk fasilitas umum tempat kamar mandi dan pembuangan kotoran manusia dan bangunan tersebut berdiri di atas Tanah Millik Pemerintah;
- Badan adalah satu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Perkumpulan, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;

- j. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- k. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- m. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Peme-rintah Daerah yang bersangkutan;
- n. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah Surat yang dipergunakan oleh Wajib Pajak Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang tidak seharusnya terutang;
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda:
- r. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan Retribusi Daerah;
- t. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
- u. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas setiap Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi:

- a. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPA atau;
- b. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
- c. Penyediaan lokasi atau tempat pembuangan sampah adalah TPA;

- d. Pengangkutan dan atau pemusnahan sampah di TPA;
- e. Penggunaan tempat mandi/WC yang diperuntukkan untuk Umum.

Subjek Retribusi adalah setiap orang atau rumah tangga/badan serta Perkantoran Pemerintah yang mendapat jasa Pelayanan Persampahan/Kebersiahan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN KEBERSIHAN

Pasal 6

Pemerintah melakukan Pengaturan, pembinaan dalam penyelenggaraan Pelaksanaan Kebersihan.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan pelaksanaan Kebersihan dan Kamar Mandi/WC Umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan atau dapat juga diselenggarakan oleh Pihak Swasta;
- (2) Pihak Swasta yang akan mengelola Penyelenggaraan Kebersihan yang dimaksud ayat (1) Pasal ini terlebih dahulu harus mendapat izin dari Kepala Daerah;
- (3) Tata Cara Memperoleh Izin Penyelenggaraan Kebersihan yang dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB V KEWAJIBAN PEMELIHARAAN KEBERSIHAN

Pasal 8

- (1) Setiap penduduk Wajib memelihara Kebersihan;
- (2) Setiap pemilik/penghuni/pemakai/penanggungjawab bangunan Wajib memelihara kebersihan di lingkungan masing-masing;
- (3) Kewajiban yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini meliputi Kebersihan sampai batas bahu jalan di sekitar pekarangan masing-masing.

- (1) Setiap pemilik/penghuni/pemakai/penanggungjawab rumah tempat tinggal, toko, gudang, kantor, rumah sakit, rumah makan/restoran, hotel/rumah penginapan, apotik, bioskop, pabrik/industri dan bangunan/prasarana untuk kepentingan umum lainnya, diwajibkan menyediakan tempat untuk penampungan sampah dan air buangan;
- (2) Terhadap air buangan yang melebihi ambang batas pencemaran, yang menimbulkan bau busuk, yang mengandung bahan beracun dan atau berbahaya, sebelum dibuang ke saluran umum harus terlebih dahulu diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Setiap pedagang penjaja dan pedagang kaki lima diwajibkan menyediakan tempat penampungan sampah sendiri untuk menampung sampah yang berasal dari kegiatan usahanya.

Pasal 11

Bentuk dan penempatan tempat sampah dan air buangan sebagaimana dimaksud Pasal 9 dan 10 ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12

Setiap badan atau orang yang menyelenggarakan suatu keramaian wajib memelihara Kebersihan di lingkungan tempat diadakannya keramaian.

Pasal 13

- (1) Setiap kendaraan yang menyangkut sampah, tanah, pasir dan bahan-bahan yang menimbulkan pencemaran lainnya, harus ditutup dengan baik;
- (2) Pemilik atau pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, bertanggungjawab atas benda-benda yang berceceran dari kendaraannya disepanjang jalan.

BAB VI LARANGAN

Pasal 14

Setiap penduduk/pemilik/penghuni/penanggungjawab bangunan dilarang:

- a. Mengotori dan merusak jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
- b. Membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran dan tempat umum kecuali tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah;
- c. Membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum, sehingga menganggu ketertiban umum;
- d. Membuang air besar atau air kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran dan tempat umum, kecuali tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah;
- e. Mengeruk atau mengais sampah dari tempat penampungan sampah sementara, kecuali oleh petugas untuk Kepentingan Dinas;
- f. Menutup selokan di sekitas pekarangan yang menyebabkan selokan tidak berfungsi tanpa Izin Kepala Daerah;
- g. Membuang sampah di sekitar lokasi pembuangan yang telah ditetapkan;
- h. Mencoret-coret, menempel, menulis, mengotori pada dinding tembok, pilar tiang, pohon, pagar dan jembatan.

BAB VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 15

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan atau volume sampah dan frekwensi penggunaan tempat mandi dan atau WC Umum;
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organic dan non organic berbahaya dan tidak berbahaya;
- (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri serta Bangunan Perkantoran.

BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 16

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, biaya pengupulan, pengangkutan dan pengelolaan dan atau pemusnahan sampah serta penggunaan tempat mandi dan atau WC Umum.

BAB IX STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan serta kemampuan masyarakat;
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 18

Retribusi yang terhitung dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB XI MASA RETRIBUSI DAN MASA RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 19

Masa Retribusi adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Saat Retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII SURAT PENDAFTARAN

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Berdasarkan SPdRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) ditetapkan Retribusi Terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi Terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Pembayaran Retribusi yang Terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi yang Terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XVII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari sejak tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi Wajib melunasi Retribusi yang Terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVIII KEBERATAN

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi secara Jabatan, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan Pelaksanaan penagihan Retribusi.

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas Keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 29

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya. Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas Keterlambatan Pembayaran Kelebihan Retribusi.

Pasal 30

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi,
 - b. Masa Retribusi,
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran,
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

- (1) Pengembalian Kelebihan Pembayran retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila Kelebihan Pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan hutang Retribusi lainnya. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XXI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 33

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana di Bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau,
 - b. Ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terhutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah dan atau masyarakat, diambil tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIII PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi:
- j. Melakukan tindakkan lain yang perlu untuk Kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- k. Menghentikan Penyidikan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana

Pada Tanggal: 31 Oktober 2000

BUPATI LAMPUNG TIMUR

Ir. H. IRFAN N. DJAFAR, CES

Disetujui oleh : DPRD Kabupaten Lampung Timur

Dengan : Surat Keputusan Nomor : 170/25/X/SK/DPRD – LTM/2000

Tanggal : 31 Oktober 2000

Diundangkan di : Sukadana

Pada Tanggal : 07 November 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PELAKSANA TUGAS

Drs. MUCHTAR ACHMAD Pembina NIP. 010082653

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2000 NOMOR: 18